Æ3	TRANSIT KAMAR JENAZAH		
Dharma Nugraha Hospital Est.1996	Kode Nomor : 010/Umum/PPI	No. Revisi : 00 Halaman : 1/1	
SPO	Tanggal Terbit: 2 / 10 / 2023	Ditetapkan Oleh : Direktur, drg. Purwanti Aminingsih MARS, PhD	

PENGERTIAN	Kamar transit jenazah diperuntukan untuk penitipan jenazah dengan waktu terbatas sampai dengan transfortasi kerumahduka/pemakaman/tempat kremasi		
TUJUAN	Untuk memberikan penghormatan terakhir kepada klien/pasien/jenazah sebelum diserahkan kepada keluarganya		
KEBIJAKAN	Peraturan Direktur No: 008/PER-DIR/RSDN/IV/2023 tentang Pencegahan dan Pengendalian Infeksi		
PROSEDUR	1. Petugas unit terkait berkolaborasi dengan petugas kamar mayat dan sekuriti untuk mempersiapkan ruangan kamar mayat. 2. Petugas kamar jenazah dan perawat unit terkait mengambil jenazah dari ruangan yang telah dilengkapi dengan suratketerangan kematian dari dokter. 3. Petugas/perawat yang ikut mengantar jenazah mengisi buku kunjungan di ruangan transit jenazah. 4. Jenazah disemayamkan di ruangan selama 2 jam untuk meyakinkan tidak adanya kejadian mati suri. 5. Petugas/perawat yang mengikuti jenazah memberikan intruksi kepada keluarga untuk menyelesaikan administrasi pembayaran di kasir. 6. Pembuatan surat kematian dilakukan setelah jenazah disemayamkan selama 2 jam oleh dokter DPJP Ruangan/IGD. 7. Jenazah dipulangkan menggunakan ambulance Rumah sakit/ambulance jenazah dari luar sesuai permintaan keluarga 8. Pada saat jenazah akan dibawa pulang lakukan serah terima dengan keluarga & TTD dalam buku laporan jenazah		
UNIT TERKAIT	Bidang Pelayanan Medis, Bidang keperawatan, Bidang Penunjang Medis		